



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui <http://lpse.ristek.go.id>.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
9. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
10. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*.
11. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.
12. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di Kementerian Riset dan Teknologi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di Kementerian Riset dan Teknologi.

BAB II

PAKET PENGADAAN *E-PROCUREMENT*

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik (*e-procurement*), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

- 1) Pelelangan umum yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 2) Pelelangan Sederhana yang bernilai > Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

- 1) Pelelangan umum yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pemilihan Langsung yang bernilai > Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

c. Paket Pengadaan Jasa Konsultan

- 1) Seleksi umum yang bernilai > Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 2) Seleksi Sederhana yang bernilai > Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*
Bagian Pertama

Para Pihak

Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), terdiri atas:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Panitia Pengadaan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - e. LPSE.
- (2) Para pihak pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Kementerian Riset dan Teknologi.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki *user id* dan *password*.

BAB IV
ETIKA *E-PROCUREMENT*

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*), semua pihak wajib:

- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*.
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang:
- a. mengganggu dan/atau merusak system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*);
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*).

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Prosedur Operasional Baku Sistem *e-Procurement*

Pasal 7

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Prosedur operasional baku sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*), LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*).

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*), Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan.

- (2) Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Biro Perencanaan untuk disampaikan kepada KPA, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di situs Kementerian Riset dan Teknologi dan papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui situs LPSE paling lambat pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Pasal 9

- (1) ULP dapat mereview Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dalam Rencana Umum Pengadaan, ULP bersama LPSE mengumumkan revisi Rencana Umum Pengadaan dengan persetujuan KPA di situs Kementerian Riset dan Teknologi dan papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui situs LPSE.

Bagian Kedua

Data dan Informasi LPSE

Pasal 10

Semua data dan informasi LPSE:

- a. Diumumkan di situs LPSE dan LPSE Pusat;
- b. Seluruh data dan informasi dihubungkan ke pusat informasi Pengadaan Barang/Jasa nasional yang disupervisi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 11

Pengaduan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) diatur sebagai berikut:

- a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) dan bisa diakses oleh pihak yang terkait.
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE.

Pasal 12

LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat kepada PA, KPA, dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan ini merupakan pelanggaran administratif.
- (2) Inspektur melakukan identifikasi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil identifikasi terhadap pelanggaran administratif disampaikan oleh Inspektur kepada unit kerja yang menangani Kepegawaian dan unit kerja yang menangani Hukum.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), unit kerja yang menangani Kepegawaian dan unit kerja yang menangani Hukum membuat rekomendasi, untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Proses Pengadaan Barang/Jasa di semua unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*).
2. Surat Edaran Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/SE/I/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Mei 2012

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 15 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 527